



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/624.9/II.04/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PENGHARGAAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup memandang perlu untuk menyelenggarakan dekonsentrasi bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
- b. bahwa melalui kegiatan dekonsentrasi diharapkan adanya peningkatan kapasitas daerah dalam pengendalian kerusakan lingkungan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau diberikan penghargaan atas keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten terhadap penataan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Penghargaan Program Menuju Indonesia Hijau Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistem;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Program Menuju Indonesia Hijau;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 0106/043-01.3.01/07/2012.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PENGHARGAAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penilaian terhadap Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi Kabupaten;
- b. melakukan verifikasi dan penilaian aspek manajemen berupa kelengkapan kebijakan, program dan kegiatan pendukung Program Menuju Indonesia Hijau;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian aspek fisik yang terdiri dari:
  - 1) verifikasi dan penilaian perubahan tutupan hutan;
  - 2) verifikasi dan penilaian penambahan tutupan vegetasi;
  - 3) verifikasi dan penilaian kondisi tutupan vegetasi;
  - 4) verifikasi dan penilaian indek keragaman hayati;
  - 5) verifikasi dan penilaian peran serta masyarakat; dan
  - 6) verifikasi dan penilaian kegiatan plus.
- d. menentukan penerima Penghargaan Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) Provinsi Lampung Tahun 2012.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 0106/043-01.3.01/07/2012.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

---

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28.9.2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /II.04/HK/2012  
TANGGAL: \_\_\_\_\_ 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN  
PENGHARGAAN PROGRAM MENUJU INDONESIA HIJAU  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Ketua : Kepala Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.  
2. Nurbiantoro, SE (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
3. Achmad Jon Viktor, S.Hut (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
4. Nurul Awali Fauziah, S.Si (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
5. Muhammad Hafiz, SE (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
6. Freddy Iskandar, ST (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
7. Mohammad Barzan Kifli, ST (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
8. Wita Handayani, S.Si (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
9. Andrey Golda Oesmani, ST (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
10. Aliyanto, SH (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
11. Dharmayanti Azis (JFU pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung).  
12. Unsur Universitas Lampung.  
13. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat.

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**